

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Transaksi pelaku *marketplace* Tokopedia di Kediri didapati bahwa para pelaku usaha baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli sebagian sudah mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan Tokopedia dan sebagian ada yang belum mengikuti aturan yang ditetapkan Tokopedia sebagai tempat bertransaksi. Yakni ditemukan kekecewaan dari pembeli terkait keterlambatan pengiriman dan ketidak sesuainya barang dengan yang di posting.
2. Transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam *marketplace* Tokopedia di bolehkan selama tidak bertentangan dengan rukun dan syarat jual beli dalam ekonomi Islam dan model transaksi yang diterapkan oleh *marketplace* Tokopedia berdasarkan poin-poin ketetapan dalam jual beli menurut ajaran Islam boleh dilakukan karena Tokopedia tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan sebagaimana jual beli. Meskipun masih terdapat beberapa masalah namun pihak yang bertransaksi dapat mengambil pelajaran agar dapat diperbaiki kedepannya mengingat transaksi dilakukan secara online.

---

<sup>9</sup>Misbahuddin, *E-commerce dan hukum Islam*. cet:1. (Makasar: Alauddin University Press,2012), hlm. 32.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Transaksi jual beli *online* yang dilakukan di *marketplace* Tokopedia dalam praktiknya memiliki banyak kelebihan dibandingkan kekurangannya, potensi ekonomi, perputaran uang yang besar, pelibatan banyak pihak membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
2. Kendala lain terkait ketidaksamaan antara foto dengan produk dapat dengan mudah dicarikan solusinya dengan membuat aturan bagi penjual untuk menggunakan minimal resolusi foto yang dapat dipergunakan di *marketplace* Tokopedia. Selain itu para penjual harus diberikan kewajiban memberikan deskripsi dengan lengkap produk yang dijual tersebut untuk mengurangi kesalahan pahaman yang bisa saja terjadi karena pembeli kurang cermat memperhatikan foto dan keterbatasan informasi mengenai produk.
3. Tokopedia dapat menegakkan aturan yang telah dibuat dalam klausul aturan yang telah dibuat sendiri, semisal memberikan hukuman bagi penjual yang berulang kali mengecewakan pembeli atau merugikan pembeli dengan sanksi tertentu sehingga tidak ada lagi penjual yang dengan sengaja merugikan pembeli.

